



P U T U S A N

Nomor : 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yanuar Ismail Bin M. Husni **Thamrin**
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Alipatan Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan
Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih
Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Agustus 2017 Nomor :223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **Yanuar Ismail Bin M. Husni Thamrin** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*** sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam)**



bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk VENERA.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang..

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia **terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN**, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Gurati I Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan Idilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----*



Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira 18.30 wib terdakwa menelpon sdra **HENDRA** (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dirumahnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama terdakwa pergi kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket bersama saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakwapun langsung pergi meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif akan tetapi sebelum meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa bawa dan terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan sekira jam 23.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk kembali kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwapun langsung pulang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, setelah tiba dirumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Prabumulih. Kemudian Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani meminta saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa, saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2126/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang



terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan **terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia **terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN**, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Gurati I Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanamandilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira 18.30 wib terdakwa menelpon sdr **HENDRA** (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dirumahnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama terdakwa pergi kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket bersama saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakwapun langsung pergi meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif akan tetapi sebelum meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa bawa dan terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan sekira jam 23.00 wib terdakwa ditelepon oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk kembali kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwaupun langsung pulang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, setelah tiba di rumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Prabumulih. Kemudian Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani meminta saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa, saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2126/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan **terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu serta memiliki senjata tajam;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 23.15 wib bertempat di Jalan Gurati I Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi NOPRI yang menjelaskan kepada saksi bahwa dia mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF yang terletak di Jalan Gurati I Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju ke jalan Gurati I Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan setibanya dirumah saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF saksi, saksi NOPRI dan saksi Jepriansyah langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF kemudian saksi, saksi NOPRI dan saksi Jepriansyah melakukan penggeledahan rumah saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam kotak rokok GG Mild dan seperangkat alat hisap shabu/bong didalam kulkas didapur rumah tersangka kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi DONI ARIANSYAH, lalu saksi interogasi DONI ARIANSYAH menjelaskan kepada saksi bahwa dia baru saja menjual narkotika jenis shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi meminta saksi DONI ARIANSYAH untuk menelpon terdakwa kemudian saksi DONI ARIANSYAH menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya selanjutnya saksi, saksi NOPRI dan saksi Jepriansyah mengamankan saksi DONI ARIANSYAH sedangkan saksi dan rekan-rekan saksi yang lain standby menunggu kedatangan terdakwa taklama menunggu, terdakwa datang pada saat terdakwa datang, saksi JEPRIANSYAH langsung mengamankan terdakwa yang pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa Kapolres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VENERA, 1 (satu) helai celana jeans panjang adalah benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang saksi temukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dititipkan oleh temannya dari saudara Doni ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan tidak melawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi Jepriyansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 23.15 wib bertempat di Jalan Gurati I Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi NOPRI yang menjelaskan kepada saksi bahwa dia mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF yang terletak di Jalan Gurati I Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju ke jalan Gurati I Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan setibanya di rumah saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF saksi, saksi NOPRI dan saksi Apriadi langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIEF kemudian saksi, saksi NOPRI dan saksi Apriadi melakukan penggeledahan rumah saksi DONI ARIANSYAH BIN



HERMAN LATIEF yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam kotak rokok GG Mild dan seperangkat alat hisap shabu/bong didalam kulkas didapur rumah tersangka kemudian pada saat saksi DONI ARIANSYAH, lalu saksi introgasi DONI ARIANSYAH menjelaskan kepada saksi bahwa dia baru saja menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Apriadi meminta saksi DONI ARIANSYAH untuk menelpon terdakwa kemudian saksi DONI ARIANSYAH menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya selanjutnya saksi, saksi NOPRI dan saksi Apriadi mengamankan saksi DONI ARIANSYAH sedangkan saksi dan rekan-rekan saksi yang lain standby menunggu kedatangan terdakwa taklama menunggu, terdakwa datang pada saat terdakwa datang, saksi langsung mengamankan terdakwa yang pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa Kapolres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VENERA, 1 (satu) helai celana jeans panjang, Apakah benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang saksi temukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut dititipkan oleh temannya didapat dari saudara Doni ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melawan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



- Bahwa saat itu terdakwa sedang tertangkap tidak sedang menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Doni Ariansyah Bin Herman Latief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi. Apakah tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu serta memiliki senjata tajam;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 23.15 wib bertempat di Jalan Gurati I Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib teman saksi yaitu Terdakwa datang kerumah saksi kemudian Terdakwa menunjukan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu mengajak saksi menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam kamar saksi kemudian saksi mengambil alat hisap shabu (bong) milik saksi lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pirek lalu dibakar kemudian dihisap secara bergantian setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menitipkan saksi 1 (satu) paket shabu didalam kotak Rokok untuk dijual kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi kemudian plastik sisa pemakaian tersebut saksi simpan dikotak rokok GG Mild kemudian kotak rokok GG Mild yang berisikan plastik sisa pemakaian shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut saksi simpan didalam kulkas dapur rumah saksi taklama kemudian Terdakwa menelpon saksi “ KAK KAGEK ADO KAWAN DATANG NAK MEMBELI SHABU TOLONG KASIHKE BAE DUIT EMBEK “ lalu saksi jawab “IYO YAN” setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut pergi taklama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui adalah polisi mengamankan saksi lalu polisi mengeledah saksi sehingga ditemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 100.000,- kemudian polisi mengeledah rumah saksi sehingga ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masih berisikan sisa shabu didalam kotak rokok GG Mild dan seperangkat alat hisap shabu (bong) didalam Kulkas yang berada dapur rumah saksi kemudian polisi bertanya kepada saksi darimana saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi jawab bahwa saksi baru saja menggunakan shabu bersama Terdakwa dan shabu tersebut berasal dari Terdakwa lalu polisi meminta saksi untuk menelpon Terdakwa untuk datang kerumah saksi taklama kemudianTerdakwa datang kerumah saksi lalu polisi langsung mengamankan Terdakwa lalu polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celananya bagian belakang sebelah kanan selanjutnya saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VENERA, 1 (satu) helai celana jeans panjang, benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang saksi temukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba tersebut karena rencananya akan diberikan keteman kami yang sudah patungan untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa shabu tersebut didapat dari saudara Doni ; (saya????)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa saat itu kami membeli 3 (tiga) paket shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami sudah menggunakan 2 (dua) paket dan satu paket lagi rencananya akan kami berikan kepada teman kami yang sudah patungan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang tertangkap tidak sedang menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima Sembilan) gram dan sisa setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram
- 1 (satu) unit HP merk Venera;
- 1 (satu) helai celana Jeans Panjang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2126/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu dan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 23.15 wib bertempat di Jalan Gurati I Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira 18.30 wib terdakwa menelpon sdra HENDRA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dirumahnya dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama terdakwa pergi kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket bersama saksi Doni

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Ardiansyah Bin Herman Latif dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakwaun langsung pergi meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif akan tetapi sebelum meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa bawa dan terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan sekira jam 23.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk kembali kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwaun langsung pulang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, setelah tiba dirumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Prabumulih. Kemudian Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani meminta saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa, saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VENERA, 1 (satu) helai celana jeans panjang adalah benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah barang bukti yang didapat saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyimpannya karena sudah dititipi dan rencananya akan diambil oleh teman saya yang ikut patungan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;



- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Doni membeli 3 (tiga) paket shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami sudah menggunakan 2 (dua) paket dan satu paket lagi rencananya akan kami berikan kepada teman kami yang sudah patungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira 18.30 wib terdakwa menelpon sdra HENDRA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dirumahnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama terdakwa pergi kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket bersama saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakwapun langsung pergi meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif;
- Bahwa sebelum meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa bawa dan terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan sekira jam 23.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk kembali kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwapun langsung pulang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, setelah tiba dirumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan



Saksi Jepriansyah Bin Sarbani yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Prabumulih.

- Bahwa kemudian Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani meminta saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa, saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2126/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa YANUAR ISMAIL Bin M. HUSNI THAMRIN yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, Tanpa hak atau Melawan Hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang yang sama menerangkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah yang terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira 18.30 wib terdakwa menelpon sdr HENDRA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dirumahnya dan membeli narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama terdakwa pergi kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket bersama saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif akan tetapi sebelum meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa bawa dan terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan sekira jam 23.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk kembali kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa pun langsung pulang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, setelah tiba dirumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Prabumulih. Kemudian Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani meminta saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa, saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira 18.30 wib terdakwa menelpon sdr HENDRA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dirumahnya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama terdakwa pergi kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket bersama saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu maka terdakupun langsung pergi meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif akan tetapi sebelum meninggalkan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa bawa dan terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan sekira jam 23.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk kembali kerumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakupun langsung pulang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif, setelah tiba dirumah saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani yang merupakan Sat Resnarkoba Polres Prabumulih. Kemudian Saksi Apriadi Bin Sopian, Saksi Nopriansyah Bin Arudin (alm) dan Saksi Jepriansyah Bin Sarbani meminta saksi Doni Ardiansyah Bin Herman Latif untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dikantong celana belakang sebelah kanan kemudian terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima Sembilan) gram dan sisa setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2126/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dengan demikian unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa harus dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkoba jeis shabu dengan berat Bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima Sembilan) gram dan sisa setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram
- 1 (satu) unit HP merk Venera;
- 1 (satu) helai celana Jeans Panjang;

akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Ismail Bin M. Husni Thamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yanuar Ismail Bin M. Husni Thamrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VENERA.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang..

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh kami WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH, SHdan YUDI DHARMA, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh NOVRIN MALADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasehat Hukumnya dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

do

1. DENNDY FIRDIANSYAH, SH

dto

2. YUDI DHARMA, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

dto

MIRSYA WIJAYA KUSUMA,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn.